

KEPUTUSAN  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 010.A/K.BAWASLU.BB/HK.01.01/II/2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas sebagai prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
  - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;
  - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
  - 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.
  - 8. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk satuan tugas (Satgas) Tim Pelaksana Teknis Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- KEDUA : Tim Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas;
  2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi Bawaslu dan Zona Integritas serta pihak terkait;
  3. Melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  4. Melakukan Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan membuat laporan hasil kerja untuk disampaikan kepada Bawaslu;
- KETIGA : Susunan keanggotaan tim teknis pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 3 Februari 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta.
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 010.A/K.BAWASLU.BB/HK.01.00/II/2020  
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2020

**TIM TEKNIS PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dedy Mulia, S.E.	Kasubag Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Penanggung jawab
2.	Rogrius Sinulingga, S.E.	Kasubag Sumber Daya Manusia dan Umum	Ketua
3.	Midiarsih, S.E.	Kasubag Pengawasan, Akreditasi Pemantau Pemilu dan Data Informasi	Sekretaris
4.	Iwan Kurniawan, S.H.	Kasubag Sumber Daya Manusia dan Umum	Anggota
5.	Arief Hidayat, S.I.P.	Staf	Anggota
6.	Tiara Arnestiani Aprilia Perdana, S.Sos.	Staf	Anggota
7.	Junior Simanullang, S.Sos.	Staf	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KETUA**

  
EDI IRAWAN